



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 144/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TAJA RAYA II KECAMATAN
BETUNG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TAJA RAYA IIKECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Taja Raya IIKecamatan Betung Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TAJARAYA II



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 144/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-
Kab/IV/2019 TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN TAJARAYA II KECAMATAN
BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN TAJARAYA II KECAMATAN BETUNG
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERIYANTO	L	DESA TAJA RAYA II
2	EPENSA	L	DESA TAJA RAYA II
3	ILHAM MERI	L	DESA TAJA RAYA II
4	BOBI SULAIMAN	L	DESA TAJA RAYA II
5	YADI IRAWAN	L	DESA TAJA RAYA II
6	ANGGA BASUKI W	L	DESA TAJA RAYA II
7	RAKA DENI	L	DESA TAJA RAYA II

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAHRIZAL ASHARI	L	DESA TAJA RAYA II
2	DEVI HARIANSYAH	L	DESA TAJA RAYA II
3	KODRI	L	DESA TAJA RAYA II
4	M HANDOKO	L	DESA TAJA RAYA II
5	SAPEDOL	L	DESA TAJA RAYA II
6	YUSMET	L	DESA TAJA RAYA II
7	RINI RAHDIAWATI	P	DESA TAJA RAYA II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROMI	L	DESA TAJA RAYA II
2	PARIDA	P	DESA TAJA RAYA II
3	TIO SAPARIUS	L	DESA TAJA RAYA II

4	AMRILLAH	L	DESA TAJA RAYA II
5	SUWANDI	L	DESA TAJA RAYA II
6	SUHARUDIN	L	DESA TAJA RAYA II
7	HERIYANTO	L	DESA TAJA RAYA II

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SANDRES	L	DESA TAJA RAYA II
2	PUTRI WAHYU LESTARI	P	DESA TAJA RAYA II
3	CENDRA	L	DESA TAJA RAYA II
4	NUNIK ANDRIYATI	P	DESA TAJA RAYA II
5	TIA DAMAYANTI	P	DESA TAJA RAYA II
6	SARIPUDIN	L	DESA TAJA RAYA II
7	KAMALUDIN	L	DESA TAJA RAYA II

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD EDI	L	DESA TAJA RAYA II
2	QORI MUHAMAD AS	L	DESA TAJA RAYA II
3	SUWITO	L	DESA TAJA RAYA II
4	NOFI ANDRIYANSYAH	L	DESA TAJA RAYA II
5	AGUS HARIANTO	L	DESA TAJA RAYA II
6	ASKAP EPENDI	L	DESA TAJA RAYA II
7	AYU YULIANSARI	P	DESA TAJA RAYA II

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TAJA RAYA II





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 144.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TAJA RAYA II KECAMATAN
BETUNG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TAJA RAYA II KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

**Ditetapkan di Taja Raya II
Pada tanggal 04 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TAJA RAYA II**



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : 144.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-
 Kab/IV/2019 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA
 PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA/KELURAHAN
 TAJA RAYA II KECAMATAN BETUNG KABUPATEN
 BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS
 DI DESA/KELURAHAN TAJA RAYA II KECAMATAN BETUNG
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARSYAD	L	DESA TAJA RAYA II
2	MEKA	L	DESA TAJA RAYA II

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GUNAWAN	L	DESA TAJA RAYA II
2	EDISON	L	DESA TAJA RAYA II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IBNU	L	DESA TAJA RAYA II
2	EFENDI	L	DESA TAJA RAYA II

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PERI	L	DESA TAJA RAYA II
2	ANADI	L	DESA TAJA RAYA II

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAHRI	L	DESA TAJA RAYA II
2	ZAZILI	L	DESA TAJA RAYA II

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA TAJA RAYA II

